



Kajian Yuridis terhadap Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata

Fina Faiqotul Azizah^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Finafaiqotulazizah92@student.esaunggul.ac.id

Abstract. *The enforcement of civil court judgments in Indonesia frequently encounters obstacles due to parties' bad faith conduct, such as covert asset transfers or groundless resistance to execution. Although the principle of good faith is a foundational tenet in civil law, its application in the enforcement phase remains inconsistent. This study examines the concept and legal status of the good faith principle in Indonesian positive law concerning civil judgment enforcement and analyzes the legal consequences of its violation. A normative juridical method is employed, utilizing library-based research on primary and secondary legal sources. The findings reveal that while good faith is recognized in substantive civil law, it has not been explicitly incorporated into civil procedural law. Consequently, bad faith actions during enforcement rarely incur clear procedural sanctions. Theoretically, this underscores the need to integrate ethical principles into civil procedure doctrine; practically, it calls for regulatory reforms to embed good faith as a binding procedural obligation in judgment enforcement.*

Keywords: *Civil Procedure Law; Enforcement Of Judgments; Execution Of Judgments; Good Faith Principle; Legal Implications.*

Abstrak. Pelaksanaan putusan pengadilan perdata di Indonesia kerap menghadapi hambatan akibat tindakan pihak yang tidak beritikad baik, seperti pengalihan aset secara diam-diam atau perlawanan eksekusi yang diajukan tanpa dasar hukum. Padahal, asas itikad baik merupakan prinsip dasar dalam hukum perdata yang seharusnya menjiwai seluruh tahapan penyelesaian sengketa, termasuk pelaksanaan putusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan kedudukan asas itikad baik dalam hukum positif Indonesia terkait pelaksanaan putusan perdata, serta mengkaji implikasi hukum dari tidak dipenuhinya asas tersebut dalam proses eksekusi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun asas itikad baik diakui dalam hukum perdata substantif, norma tersebut belum diintegrasikan secara eksplisit ke dalam kerangka hukum acara perdata. Akibatnya, pelanggaran terhadap asas ini selama eksekusi sulit dikenai sanksi prosedural yang tegas. Implikasi teoretis dari temuan ini adalah perlunya penguatan dimensi etis dalam doktrin hukum acara perdata, sedangkan secara praktis mendorong penyempurnaan regulasi eksekusi agar mengakui itikad baik sebagai kewajiban prosedural yang mengikat.

Kata kunci: Asas Itikad Baik; Eksekusi Putusan; Hukum Acara Perdata; Implikasi Hukum; Pelaksanaan Putusan.

1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan putusan pengadilan perdata merupakan tahap penentu dalam mewujudkan keadilan material. Tanpa eksekusi yang efektif, putusan yang adil dan berkekuatan hukum tetap kehilangan makna praktisnya. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, tahap ini sering terganggu oleh tindakan pihak yang kalah yang tidak mematuhi kewajibannya secara sukarela bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena niat untuk menghindari melalui cara-cara yang secara teknis tidak melanggar prosedur, tetapi jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Fenomena ini menunjukkan adanya disonansi antara norma hukum substantif yang mengakui asas itikad baik dan kerangka hukum acara yang belum memberikan tempat eksplisit bagi prinsip tersebut dalam mekanisme eksekusi.

Asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik. Meskipun ketentuan ini lahir dalam konteks perikatan, doktrin hukum perdata kontemporer termasuk yurisprudensi Mahkamah Agung telah memperluas penerapannya ke berbagai ranah, termasuk proses beracara. Namun, dalam hukum acara perdata (*Het Herziene Indonesisch Reglement/HIR* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten/RBg*), tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengharuskan pihak-pihak, khususnya pihak yang kalah, untuk bertindak dengan itikad baik selama pelaksanaan putusan. Akibatnya, tindakan seperti menyembunyikan barang sitaan, menunda serah terima, atau mengajukan perlawanan eksekusi secara spekulatif sulit dikategorikan sebagai pelanggaran hukum acara.

Ketidakhadiran norma eksplisit ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban hukum, sekaligus melemahkan otoritas putusan pengadilan. Padahal, dalam sistem hukum perdata modern, asas itikad baik tidak lagi dipandang sebagai nilai moral semata, melainkan sebagai prinsip hukum yang mengikat. Di tingkat global, prinsip ini telah diadopsi dalam instrumen hukum acara di berbagai yurisdiksi sebagai bagian dari *procedural fairness*. Di Indonesia, urgensi integrasi prinsip ini ke dalam hukum acara kian mendesak mengingat tingginya praktik manipulasi prosedural dalam eksekusi sengketa perdata, terutama pada kasus properti dan utang. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kajian akademik tentang itikad baik masih terkonsentrasi pada hukum perikatan dan kontrak, sementara eksplorasi dalam konteks hukum acara khususnya eksekusi masih terbatas. Celah inilah yang menjadi pijakan utama kajian ini.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui analisis komprehensif terhadap posisi hukum asas itikad baik dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia. Tujuannya adalah mengembangkan pemahaman baru tentang integrasi prinsip etis ke dalam sistem prosedural tanpa mengorbankan kepastian hukum. Kontribusi utamanya terletak pada penguatan teori hukum acara yang selama ini didominasi pendekatan formalistik, dengan menawarkan perspektif yang lebih menekankan keadilan substantif dan integritas prosedural. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dalam ranah akademik, tetapi juga strategis dalam mendorong pembaruan hukum acara yang responsif terhadap tantangan praktik peradilan kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis asas itikad baik sebagai prinsip hukum dalam kerangka pelaksanaan putusan pengadilan perdata. Sumber data primer meliputi ketentuan dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), serta putusan Mahkamah Agung yang relevan dengan eksekusi putusan dan penerapan asas itikad baik. Sumber data sekunder terdiri atas buku teks hukum perdata dan hukum acara perdata, jurnal ilmiah terindeks, serta artikel akademis yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Data dianalisis secara kritis dengan pendekatan sistematis dan komparatif untuk mengidentifikasi celah normatif antara hukum substantif dan hukum acara, serta merumuskan rekomendasi berbasis prinsip keadilan prosedural dan integritas eksekusi putusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Kedudukan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia

Asas itikad baik (good faith) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menuntut setiap subjek hukum bertindak jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan perdata, asas ini menjadi pedoman moral dan yuridis agar proses eksekusi tidak hanya berjalan formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan. Hukum positif Indonesia sebenarnya tidak merumuskan definisi tunggal mengenai itikad baik, namun prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dalam pelaksanaan putusan perdata juga memiliki relevansi penting dalam memastikan bahwa proses eksekusi berjalan tanpa penyimpangan dari tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada pihak yang memenangkan perkara. Oleh sebab itu, asas itikad baik tidak hanya mengikat saat pembentukan kontrak, tetapi juga pada tahap eksekusi yang menuntut kesediaan pihak terhakim untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai nilai dasar yang mengimbangi formalitas prosedur eksekusi dengan moralitas hubungan hukum antar-pihak.

Konsep itikad baik dalam pelaksanaan putusan perdata harus dipahami dari dua sisi yaitu dimensi subjektif dan objektif. Dimensi subjektif berkaitan dengan kejujuran batin atau kemauan internal untuk melaksanakan kewajiban, sementara dimensi objektif merujuk pada standar perilaku yang patut dalam masyarakat. Dalam konteks eksekusi putusan pengadilan, kedua dimensi ini bekerja secara bersamaan karena pengadilan tidak hanya menilai sikap lahiriah pihak yang kalah, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan menunjukkan upaya yang memadai untuk mematuhi putusan. Itikad baik objektif

muncul dalam bentuk tindakan konkret seperti kesediaan menyerahkan objek sengketa, memberikan akses terhadap aset yang perlu dieksekusi, atau tidak menghambat pejabat eksekutor. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi parameter yang memungkinkan pengadilan menilai apakah pelaksanaan putusan dilakukan sesuai prinsip fair process atau justru bertentangan dengan tujuan penyelesaian perkara.

Kedudukan asas itikad baik dalam hukum positif Indonesia semakin kuat ketika dikaitkan dengan fungsi pengadilan dalam menegakkan kepastian hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan norma individual dan konkret yang wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Ketika seseorang mengabaikan kewajiban tersebut atau berusaha menghalangi proses eksekusi, tindakan tersebut bukan hanya melanggar putusan, tetapi juga merusak wibawa sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, asas itikad baik berfungsi sebagai prinsip pengaman agar kewajiban tersebut tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap otoritas negara. Dalam hukum acara perdata, meskipun asas ini tidak diatur secara eksplisit dalam bentuk pasal khusus, penerapannya selalu diasumsikan melekat pada setiap tahap proses eksekusi. Penjelasan Mahkamah Agung pada beberapa putusan juga menegaskan bahwa pihak yang kalah wajib berperilaku kooperatif demi menyelesaikan sengketa secara tuntas, sehingga prinsip ini memiliki legitimasi melalui praktik peradilan.

Dalam perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung telah beberapa kali menguatkan posisi asas itikad baik sebagai pertimbangan moral yang turut menentukan legitimasi tindakan hukum pihak terkait eksekusi. Putusan-putusan mengenai perlawanan eksekusi (*derden verzet*) menunjukkan bahwa hakim sering menilai sejauh mana pihak-pihak bertindak atas dasar kejujuran dan tidak bermaksud menghalangi kekuatan eksekutorial putusan. Penilaian semacam ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum acara perdata bersifat formal, hakim masih diberi ruang untuk memasukkan nilai-nilai etis ke dalam pertimbangan hukumnya. Penegasan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kedudukan asas itikad baik tidak hanya normatif, tetapi juga faktual dalam praktik yudisial. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai pedoman penilaian kelayakan tindakan pihak dalam pelaksanaan putusan.

Kedudukan asas itikad baik dalam pelaksanaan putusan perdata juga berkaitan langsung dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan tidak hanya berwenang memutus perkara, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut dapat dieksekusi secara efektif. Ketika suatu putusan tidak dapat dilaksanakan karena sikap tidak kooperatif dari pihak yang kalah, maka fungsi peradilan sebagai lembaga penegak hukum kehilangan maknanya. Oleh karena itu, penerapan asas itikad

baik dalam eksekusi bukan hanya untuk kepentingan para pihak, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas pengadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan keadilan dan manfaat. Dengan adanya asas itikad baik, pelaksanaan putusan akan berlangsung dengan cara yang dapat diterima secara sosial, sehingga memenuhi unsur keadilan substantif.

Asas itikad baik dalam pelaksanaan putusan perdata juga memiliki relevansi penting dalam memastikan bahwa proses eksekusi berjalan tanpa penyimpangan dari tujuan utamanya, yaitu memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada pihak yang memenangkan perkara. Konsep perlindungan hukum tersebut tidak cukup dipenuhi hanya dengan ditetapkannya putusan pengadilan, sebab tanpa pelaksanaan yang efektif, hak yang diberikan melalui putusan itu tidak akan pernah terealisasi. Oleh sebab itu, asas itikad baik berfungsi sebagai penghubung antara kepastian hukum yang bersifat normatif dan keadilan yang harus diwujudkan secara konkret. Ketika pihak yang kalah menunjukkan sikap menghalangi, memperlambat, atau menolak pelaksanaan putusan, maka kondisi tersebut menghilangkan makna perlindungan hukum yang dijamin oleh pengadilan. Pada titik ini, asas itikad baik berperan sebagai parameter yang mendorong para pihak untuk menjalankan putusan sesuai dengan semangat penyelesaian sengketa secara final.

Dalam praktik di Indonesia, pelaksanaan putusan sering mengalami hambatan bukan karena ketidakjelasan hukumnya, tetapi karena ketidakpatuhan pihak yang kalah untuk menyerahkan objek sengketa. Ketidakpatuhan tersebut biasanya berakar dari sikap tidak beritikad baik yang ditunjukkan melalui berbagai cara, seperti menciptakan tindakan penguasaan fisik yang sulit dipindahkan, berusaha memindahkan aset sebelum sita dilaksanakan, hingga mengajukan keberatan atau gugatan baru yang tidak relevan hanya untuk mengulur waktu. Tindakan-tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan asas itikad baik, tetapi juga menyalahi tujuan dasar proses peradilan yang menghendaki penyelesaian sengketa secara tuntas. Pengadilan dalam beberapa yurisprudensi menilai perilaku demikian sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, termasuk potensi penggunaan upaya paksa oleh aparat negara.

Dari perspektif teori hukum, asas itikad baik juga memperlihatkan peranannya sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum. Hukum tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian, tetapi juga mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan. Dalam konteks eksekusi, keseimbangan tersebut tampak dari bagaimana pengadilan menempatkan kepentingan pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam satu kerangka yang adil. Pihak yang menang berhak menerima realisasi putusan,

sementara pihak yang kalah tetap memiliki hak-hak tertentu, misalnya hak untuk mengajukan perlindungan apabila pelaksanaan putusan menimbulkan kerugian yang tidak wajar. Namun, hak tersebut juga dibatasi oleh asas itikad baik, sehingga tidak boleh digunakan untuk menunda atau menghalangi eksekusi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi alat pengatur untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak dengan tetap menjaga tujuan akhir proses peradilan.

Dalam hukum positif Indonesia, penerapan asas itikad baik memiliki hubungan erat dengan kewenangan pengadilan untuk menafsirkan dan menilai perilaku para pihak dalam proses eksekusi. Pengadilan tidak hanya melihat putusan sebagai aturan kaku, tetapi juga menilai konteks pelaksanaan putusan tersebut. Oleh karena itu, asas itikad baik memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai apakah tindakan-tindakan tertentu dilakukan dengan maksud untuk menghalangi atau memperlambat eksekusi. Misalnya, dalam beberapa kasus, pengadilan menolak permohonan pihak yang kalah untuk menunda eksekusi apabila terbukti bahwa permohonan tersebut diajukan tidak dengan itikad baik, melainkan hanya untuk memperpanjang waktu. Tindakan demikian menegaskan posisi asas itikad baik sebagai alat pengawas perilaku para pihak dalam tahap pelaksanaan putusan, bukan hanya ketika sengketa masih dalam tahap pemeriksaan.

Asas itikad baik juga mempertegas sifat mengikat putusan pengadilan. Ketika putusan telah final, maka tidak ada lagi alasan hukum yang memungkinkan pihak yang kalah untuk menghindari kewajiban tersebut. Dalam kondisi ini, asas itikad baik bekerja sebagai prinsip yang memastikan bahwa pihak yang diwajibkan bersedia menjalankan putusan tanpa menimbulkan konflik baru yang dapat mengganggu ketertiban hukum. Beberapa literatur klasik menyebut bahwa pelaksanaan putusan tanpa itikad baik sering menimbulkan kondisi “ketidakpastian lanjutan,” di mana sengketa secara formal telah selesai tetapi secara praktis tetap berlangsung. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam eksekusi perdata, yaitu memberikan penyelesaian akhir yang efektif bagi pihak yang dirugikan.

Selain itu, asas itikad baik memperjelas bahwa pelaksanaan putusan bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga proses hukum yang menuntut kepatuhan moral dari para pihak. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan putusan, tetapi juga sebagai pengawas moral yang memastikan pelaksanaan putusan sejalan dengan nilai-nilai hukum. Ketika pihak yang kalah melaksanakan putusan dengan itikad baik, maka proses eksekusi berjalan tanpa hambatan berarti dan sengketa dapat diselesaikan secara damai. Namun, jika pihak tersebut menunjukkan sikap sebaliknya, maka nilai moral dari putusan

tersebut menjadi hilang. Dengan demikian, prinsip itikad baik memiliki posisi yang tidak kalah pentingnya dibanding ketentuan hukum formal lainnya dalam proses eksekusi.

Pada akhirnya, asas itikad baik dalam pelaksanaan putusan perdata dapat dipahami sebagai prinsip yang mengikat seluruh tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari permulaan perkara hingga eksekusi. Prinsip ini memastikan bahwa putusan tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga menghasilkan kepastian dan keadilan substantif bagi para pihak. Tanpa asas itikad baik, eksekusi akan menjadi proses yang rentan terhadap sabotase, manipulasi, serta penyalahgunaan hak prosedural. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, asas itikad baik berfungsi sebagai jembatan antara aturan tertulis dan realitas pelaksanaan putusan. Dengan demikian, kedudukannya tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi bagian inti dari sistem eksekusi yang memberikan legitimasi moral, sosial, dan hukum terhadap seluruh proses penyelesaian sengketa.

Implikasi Hukum dari Tidak Dipenuhinya Asas Itikad Baik dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata

Pelaksanaan putusan pengadilan perdata pada dasarnya merupakan tahapan akhir yang menentukan apakah suatu sengketa benar-benar mencapai penyelesaian yang efektif. Fokus utama dalam tahapan ini tidak hanya terletak pada legalitas formal putusan, tetapi juga pada bagaimana para pihak menaati dan melaksanakan putusan tersebut dengan itikad baik. Dalam konteks ini, asas itikad baik menjadi prinsip fundamental yang berfungsi memastikan bahwa setiap pihak melaksanakan kewajibannya tanpa strategi manipulatif yang dapat menghambat keberhasilan eksekusi. Ketika asas ini tidak dipenuhi, muncul serangkaian implikasi hukum yang bukan hanya merugikan pihak yang berhak, tetapi juga mengganggu integritas sistem peradilan. Oleh sebab itu, memahami implikasi hukum dari pelanggaran asas itikad baik dalam eksekusi merupakan bagian penting dalam menilai efektivitas putusan perdata dalam praktik.

Secara historis, asas itikad baik dikenal sebagai prinsip yang melekat dalam hukum perdata, terutama pada tataran kontraktual. Namun, perkembangan doktrin dan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa asas ini mengalami pergeseran menuju fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai standar perilaku yang mengikat para pihak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pergeseran ini dibuktikan melalui penelitian hukum perdata modern, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu putusan tidak dapat dilepaskan dari kualitas perilaku para pihak dalam tahap eksekusi. Tidak terpenuhinya asas itikad baik tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat berdampak sistemik terhadap proses eksekusi.

Implikasi hukum dari tidak dipenuhinya asas itikad baik dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

a. Potensi tindakan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum

Salah satu implikasi hukum yang paling nyata adalah bahwa perbuatan pihak terhukum yang tidak menunjukkan itikad baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama apabila tindakan tersebut secara sengaja dilakukan untuk menggagalkan atau menunda eksekusi. Perbuatan melawan hukum dalam konteks ini tidak hanya mencakup tindakan aktif, seperti menyembunyikan objek sengketa, memindahkan aset kepada pihak ketiga, atau menolak memberikan akses atas objek eksekusi, tetapi juga tindakan pasif, seperti mengabaikan perintah pengadilan atau menolak hadir dalam proses aanmaning tanpa alasan sah. Kedua bentuk tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada pihak yang kalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

b. Penggunaan upaya paksa oleh pengadilan (*dwangmiddelen* / *dwangsom*)

Implikasi hukum berikutnya terkait dengan kemungkinan penerapan upaya paksa (*dwangmiddelen*) oleh pengadilan. Hukum acara perdata Indonesia memberikan ruang kepada ketua pengadilan untuk menggunakan mekanisme *dwangsom* atau uang paksa, walaupun pengaturan normatifnya belum sekomprehensif sistem Belanda. Dalam sejumlah putusan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengadilan dapat menetapkan uang paksa sebagai instrumen untuk mendorong pihak yang tidak beritikad baik agar memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, tidak terpenuhinya asas itikad baik tidak hanya menunda proses eksekusi, tetapi juga membuka peluang bagi pengadilan untuk menjatuhkan konsekuensi tambahan dalam bentuk beban finansial kepada pihak terhukum.

c. Penolakan penundaan eksekusi karena dianggap tidak beralasan

Selain itu, tindakan tanpa itikad baik dapat menimbulkan implikasi terhadap kewenangan pengadilan dalam menilai keseriusan dan motif pihak terhukum. Dalam sejumlah kasus, pengadilan menolak permohonan penundaan eksekusi dengan mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut diajukan bukan berdasarkan kebutuhan hukum yang sah, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk menghalangi pelaksanaan putusan. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa penundaan eksekusi merupakan upaya luar biasa yang tidak dapat diberikan apabila terdapat indikasi bahwa pemohon bertindak dengan tidak jujur atau tanpa alasan hukum yang

objektif. Dengan demikian, tidak dipenuhinya asas itikad baik memperkecil peluang pihak terhukum untuk mendapatkan perlindungan hukum pada tahap eksekusi.

d. Kemungkinan pertanggungjawaban lain (abuse of process / penyalahgunaan proses)

Dari perspektif hukum publik, pelanggaran asas itikad baik juga dapat menimbulkan bentuk pertanggungjawaban lain apabila tindakan pihak terhukum menyebabkan kerugian pada pihak ketiga atau terhadap institusi negara. Misalnya, upaya menghalangi eksekusi dengan mengajukan laporan pidana fiktif dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan proses (abuse of process). Tindakan ini bukan hanya melanggar prinsip kejujuran, tetapi juga mengganggu fungsi peradilan. Beberapa studi hukum kontemporer menyebutkan bahwa abuse of process merupakan wujud nyata dari pelanggaran asas itikad baik yang memiliki konsekuensi serius, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dengan demikian, implikasi hukum dari tidak dipenuhinya itikad baik dapat meluas melebihi konteks eksekusi perdata itu sendiri.

e. Timbulnya gugatan ganti rugi (Pasal 1365 KUHPperdata)

Implikasi hukum lain tampak dalam aspek perlindungan hak pihak yang menang. Tidak terpenuhinya asas itikad baik dapat memperpanjang proses eksekusi secara signifikan, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Gugatan tersebut dapat diarahkan kepada pihak terhukum atas tindakan-tindakan yang secara sengaja menyebabkan keterlambatan atau kegagalan eksekusi. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya mengakui kemungkinan diajukan gugatan demikian dengan dasar bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pasca putusan merupakan tindakan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tidak beritikad baik bukan hanya persoalan etis, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung gugat konkret.

f. Menurunnya wibawa dan legitimasi lembaga peradilan

Tidak terpenuhinya asas itikad baik juga berimplikasi pada legitimasi sistem peradilan. Ketika para pihak dapat dengan mudah menghindari eksekusi melalui taktik manipulatif, maka wibawa pengadilan berada dalam posisi terancam. Dalam berbagai literatur hukum modern, pelaksanaan putusan dipandang sebagai parameter utama dalam menilai efektivitas sistem hukum. Jika putusan tidak dapat dilaksanakan karena pihak terhukum tidak beritikad baik, maka hal tersebut mencerminkan lemahnya daya paksa negara dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pelanggaran asas itikad baik

tidak hanya berdampak pada pihak yang menang, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

g. Pelanggaran terhadap tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum)

Dari sudut pandang teoretis, penyimpangan terhadap asas itikad baik pada tahap eksekusi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika pihak yang kalah tidak beritikad baik dalam pelaksanaan putusan, ketiga tujuan tersebut menjadi terhambat sekaligus. Keadilan tidak terwujud karena hak pihak yang menang tidak dapat dinikmati; kemanfaatan hukum hilang karena proses eksekusi menjadi berlarut-larut; dan kepastian hukum menjadi kabur akibat tindakan-tindakan yang menghindari pelaksanaan putusan meskipun putusan tersebut sudah final dan mengikat. Dengan demikian, pelanggaran asas ini memiliki konsekuensi konseptual yang serius terhadap teori hukum.

h. Hambatan terhadap akses terhadap keadilan (access to justice)

Implikasi hukum lain muncul dalam konteks hubungan antara asas itikad baik dan prinsip akses terhadap keadilan (access to justice). Ketika pihak yang menang tidak dapat menerima pemenuhan haknya karena pihak yang kalah bertindak tidak jujur atau manipulatif, tujuan utama penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak tercapai. Sejumlah penelitian hukum menyatakan bahwa hambatan eksekusi yang timbul akibat kelalaian atau ketidakjujuran pihak terhakum merupakan salah satu faktor terbesar yang menghalangi tercapainya akses keadilan. Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap asas itikad baik memperlihatkan adanya kesenjangan antara putusan hukum dan kenyataan praktis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan terhadap dua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik memegang peranan sentral dalam pelaksanaan putusan pengadilan perdata di Indonesia. Secara konseptual, asas ini bukan hanya dipahami sebagai prinsip moral yang menuntut kejujuran dan kepatutan para pihak, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memastikan bahwa proses eksekusi berjalan sesuai tujuan hukum, yakni menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kedudukan asas itikad baik dalam sistem hukum positif terlihat melalui pengaruhnya terhadap cara pengadilan menilai sikap para pihak, termasuk dalam proses aanmaning, penilaian terhadap permohonan penundaan

eksekusi, serta tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pasca putusan.

Sementara itu, tidak dipenuhinya asas itikad baik menimbulkan implikasi hukum yang luas, baik bagi pihak terhukum, pihak yang berhak, maupun lembaga peradilan. Pelanggaran terhadap asas ini berpotensi menimbulkan kualifikasi perbuatan melawan hukum, mendorong penggunaan upaya paksa oleh pengadilan, menutup peluang penundaan eksekusi, menimbulkan penyalahgunaan proses, hingga melahirkan gugatan ganti rugi. Lebih jauh, ketidakpatuhan terhadap itikad baik dapat merusak legitimasi sistem peradilan dan menghalangi akses terhadap keadilan bagi pihak yang telah memenangkan perkara. Dengan demikian, pemenuhan asas itikad baik merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari efektivitas eksekusi putusan perdata dan menjadi indikator penting keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, M. (2020). Membangun konsep ideal penerapan asas itikad baik dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Elisabeth Gloria, & Dwijayanthi, P. T. (2025). Rekonstruksi kedudukan prinsip itikad baik dalam transaksi bisnis era media sosial digital. *Jurnal Media Akademik*, 3(11).
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2).
- Hanif, M., & Laksono, F. (2023). Akses terhadap keadilan dalam eksekusi perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 211–225.
- Hapsari, L. A., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 436–454. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365>
- Herlina Ratna, S. N. (2025). *Asas-asas umum hukum perdata dalam perspektif modern*. Takaza Innovatix Labs.
- Indra, R. (2018). *Asas-asas umum hukum perdata Indonesia*. Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata]. Pasal 1338 ayat (3).
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase*. Penerbit Alumni.
- Lie, E. S. (2023). Implikasi hukum pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata. *Lex Privatum*, 11(3).
- Mahfud, M. (2022). Itikad baik dalam perjanjian komersial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 145–167.
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.

- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., & Fitri, H. (2024). *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2271 K/Pdt/2015.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3015 K/Pdt/2020.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3194 K/Pdt/2016.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3220 K/Pdt/2019.
- Rahman, A. (2025). Etika prosedural dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 33–50.
- Ramadhani, R. (2023). Efektivitas eksekusi putusan perdata. *RechtsVinding*, 12(1), 75–90.
- Runtu, G. M. (2024). Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata. *Lex Administratum*, 12(4).
- Subekti. (2021). *Hukum acara perdata* (Cet. ke-10). PT Intermasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1).
- Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*, 66–72. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiraguna, S. A., et al. (2024). *Hukum acara perdata*. Widina Media Utama.
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtens*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>